



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 231 /A-08/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 231 /A-08/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- II. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- IV. Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
- VI. Anggota :
 - 1. Fungsional Perencana Ahli Muda
 - 2. Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda
 - 3. Fungsional Perencana Ahli Pertama
 - 4. Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah
- VII. Kelompok Kerja
 - a. Bagian Umum
 - Ketua : Kepala Bagian Umum
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
 - b. Bagian Organisasi
 - Ketua : Kepala Bagian Organisasi
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Protokol
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - d. Bagian Pemerintahan
 - Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Pemerintahan
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kesejahteraan Rakyat

f. Bagian Hukum

Ketua : Kepala Bagian Hukum

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Hukum

g. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perekonomian dan Pembangunan

h. Bagian Pengadaan Barang Jasa

Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang /Jasa
2. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Pengadaan Barang/Jasa

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAG.	
ASISTEN	
KABAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 231 /A-08/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- II. Ketua I :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum Tahun 2025-2029.
- III. Ketua II :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025-2029.
- IV. Ketua III :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025-2029.
- V. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- VI. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

VII. Kelompok Kerja

1. Ketua :

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja masing masing Bagian.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja masing masing Bagian; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja masing-masing Bagian.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM